



KEPALA DESA PULOGADING
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES

PERATURAN KEPALA DESA PULOGADING
NOMOR 001 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOGADING

Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Rincian Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun anggaran 2024.
15. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Desa Pulogading Nomor 145/06/III Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pulogading Tahun 2020 sd 2025;
17. Peraturan Desa Pulogading Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pulogading Tahun 2024;
18. Peraturan Desa Pulogading Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulogading Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada tanggal, 02 Januari 2024 (berita acara nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan maksimal sampai dengan 25% (Dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2024;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dan diambil dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kesiskinan Ekstrim (P3KE) atau dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakitinmenahun/ kronis;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakitinmenahun/ kronis;
 - d. Tidak menerima bantuan social Program KeluargaHarapan (PKH);
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;

8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Pulogading

Ditetapkan di : Pulogading
Pada tanggal : 26 Februari 2024



Diundangkan di : PULOGADING

Pada Tanggal : 26 Februari 2024

SEKRETARIS DESA PULOGADING


SUGENG RIYADI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA PULOGADING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES T.A 2024

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisi di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Kehilangan mata pencaharian 3 = Punya Anggota Keluarga rentan sakit kronis/menahun 4 = Keluarga penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN) 5 = Keluarga Miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan 6 = Rumah tangga dengan ART tunggallanjut usia *(tidak sedang menerima bantuan baik APBD/APBN)	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3329144204600006	3329142702076312	ROISAH	2	04/02/1960	PULOGADING	1	1	99	6	1
2	3329144107500239	3329140611190009	SUMINAH	2	07/01/1950	PULOGADING	4	1	99	6	1

3	3329141210500004	3329143012190024	RASUM	1	10/12/1950	PULOGADING	4	1	99	1	5
4	3674024505750018	3329142306210017	SUNITI	2	05/05/1975	PULOGADING	4	1	99	1	1
5	3329141008510002	3329142702076182	ROKHMAT	1	08/10/1951	PULOGADING	1	2	99	3	3
6	3329146308860001	3329142702076175	ERNA WATI	2	23/08/1986	PULOGADING	1	2	99	3	3
7	3329146111550002	3329142702076162	SURWI	2	07/01/1963	PULOGADING	1	2	99	3	1
8	3329141302870006	3329141605170010	ABDUL KARIM	1	13/02/1987	PULOGADING	1	2	99	1	5
9	3329145602500002	3329142702076144	ATMI	1	16/02/1950	PULOGADING	1	2	99	6	1
10	3329145111760006	3329142405120032	SUMITRI	2	11/11/1976	PULOGADING	2	2	99	1	1
11	3329145602620001	3329142709160059	SAIROH	2	12/07/1960	PULOGADING	2	2	99	6	1
12	3329140107550182	3329142702076263	SARJU	1	07/01/1955	PULOGADING	3	2	99	1	2
13	3329140107650258	3329142702076449	SUHADI	1	07/01/1965	PULOGADING	4	2	13	1	3
14	3329145110560002	3329142702077503	ROKIJAH	2	10/11/1956	PULOGADING	4	2	99	1	2
15	3329140507520003	3329142702076519	SARWAN	1	07/05/1952	PULOGADING	5	2	99	1	2
16	3329145605800002	3329142702076044	PARIDAH	2	07/01/1953	PULOGADING	1	3	99	1	5
17	9923329142016003	9923329142016003	CARIYAH	2	07/01/1945	PULOGADING	1	3	99	1	1

18	3329144212550002	3329141203180007	WARPINAH	2	12/02/1955	PULOGADING	3	3	99	6	1
19	9923329142016004	9923329142016004	SANAH	2	07/01/1945	PULOGADING	4	3	99	1	1
20	3329145509570002	3329142702076621	TARISAH	2	15/09/1957	PULOGADING	4	3	99	6	1
21	3329144107510137	3329142702077659	KARTINI	2	07/01/1951	PULOGADING	1	4	99	1	5
22	3329144107640218	3329140903110041	SAESAH	2	07/01/1964	PULOGADING	1	4	99	1	2
23	3329145604560001	3329140702140007	DANISAH	2	16/04/1955	PULOGADING	2	4	99	3	1
24	3329145109600002	3329143010190004	WARSINI	2	09/11/1960	PULOGADING	2	4	99	3	2
25	3329145211300002	3329141807130039	SUTINAH	2	11/12/1930	PULOGADING	2	4	99	6	1
26	9923329142016005	9923329142016005	GAMBRENG	2	07/01/1943	PULOGADING	2	4	99	6	1
27	3329144107370071	3329142702076817	SARTINAH	2	07/01/1937	PULOGADING	3	4	99	3	5
28	3329144302520002	3329142702076886	DARWINAH	2	02/03/1952	PULOGADING	4	4	99	1	2
29	3329144107370045	3329142702077234	TANYEM	2	07/01/1937	PULOGADING	5	4	99	6	2
30	3329146308480001	3329141003110006	RUPINAH	2	02/08/1948	PULOGADING	1	5	99	1	5
31	9923329142016006	9923329142016006	KARTEWI	2	07/01/1943	PULOGADING	2	5	99	3	1
32	3329144611500003	3329142702077133	SARI	2	06/11/1950	PULOGADING	3	5	99	6	1

33	3329147003500002	3329142702077152	KASANAH	2	03/03/1950	PULOGADING	4	5	99	6	1
34	3329144107620159	3329141407150015	CASINAH	2	07/01/1962	PULOGADING	5	5	99	3	2
35	3329144107330513	3329142702077326	RIBUT	2	01/07/1933	PULOGADING	5	5	99	6	1
36	3329144205580007	3329142801160026	SIRU	2	02/05/1958	PULOGADING	5	5	99	6	1
37	3329145503570002	3329142302210022	WARSINI	2	01/03/1957	PULOGADING	5	5	99	6	1
38	3329144107550249	3329142402140010	TARLIYAH	2	01/07/1955	PULOGADING	5	5	99	1	4
39	3329144107420078	3329140307190024	KASTURI	2	01/07/1942	PULOGADING	6	5	99	6	1
40	3329146001480001	3329142702076915	DANISAH	2	02/01/1948	PULOGADING	6	5	99	1	6

